



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang;
- b. bahwa Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sesuai dengan struktur organisasi Pengguna BMN;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur maka perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan

- Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KM.6/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim Wasdal BMN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Wasdal BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;

- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Wasdal BMN harus melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Wasdal BMN dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.
SUNANDA

SUDAWIRRAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	Sunanda, S.E. 19750606 200902 1 005	Pembina/IV A	Sekretaris KIP	Ketua
2	Husnidar, S.E. 19700607 199303 2 002	Penata Tk. I/III.d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Rini Novianty Panjaitan, S.Sos 19801119 201012 2 004	Penata Tk. I/III.d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR SUNANDA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

